



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal. Sudirman No143 Brebes Kode Pos 52212

Telepon (0283) 671107 Faksimile (0283) 671107

Website: <https://www.kesbangpolbrebes.com>, e-mail: kesbangpolbrebes@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 045 / 04 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Brebes dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Pelayanan Informasi kepada masyarakat.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 FEBRUARI 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES

MOCHAMAD SODIQ, S.STP, M.Si.
Pembina Tk. 1

NIP. 19770621 199711 1 001

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Brebes;
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

Lampiran:
 Nomor : 045/ 04 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 FEBRUARI 2025
 Tentang : Penetapan Informasi yang
 Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

| NO | SUMBER INFORMASI | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | Akibat Jika Informasi Dibuka | Manfaat Jika Informasi Ditutup |
| 1. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BREBES | <ul style="list-style-type: none"> - Data Ex Napiter - Data Radikal Kanan - Data Radikal Kiri - Laporan Kegiatan Intelijen | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 dan 26)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI - Rahasia Intelejen dapat dibuka sebelum masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup. | <ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara - Membahayakan Sistem Intelijen Negara - Membahayakan akses, agen,dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil intelijen Negara | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara - Melindungi Sistem Intelijen Negara - Melindungi akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara |
| | | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 | Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 7 (tujuh) tahun musnah | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Melindungi kerahasiaan dokumen |

| NO | SUMBER INFORMASI | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | Akibat Jika Informasi Dibuka | Manfaat Jika Informasi Ditutup |
| | | Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes | Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 7 (tujuh) tahun musnah | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Melindungi kerahasiaan dokumen |
| | | Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan/Yayasan dan Lembaga | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes | Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 7 (tujuh) tahun musnah | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Melindungi kerahasiaan dokumen |

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Brebes



MOCHAMAD SODIQ, S.STP, M.Si.
Pembina Tk.1
NIP. 19770621 199711 1 001